

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat yang optimal oleh sarana kesehatan dalam hal ini rumah sakit. Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan tersebut, pasien mempunyai hak yang harus dihormati dan dipatuhi oleh tenaga kesehatan yaitu dokter. Dalam menjalankan profesinya seorang dokter harus sesuai dengan standar profesinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4-8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya ditulis UU Kesehatan) jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya ditulis UU Pradok) jo Pasal 21-22 PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Namun demikian, tidak jarang seorang dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan diduga tidak sesuai dengan standar profesinya yang dikenal dengan istilah dugaan malpraktik medik. Dalam keadaan yang demikian, maka pasien diberi hak untuk mengadukan dokter tersebut berdasarkan pelanggaran etika maupun hukum. Hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 58 UU Kesehatan jo Pasal 66 ayat (3) UU Pradok. Dari jalur hukum, pasien bisa menuntut atau menggugat ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1239, jo Pasal 1365-1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata) atau Pasal 351, 359-361, 346, 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dari jalur etik, pasien bisa mengadukan dokter ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Panitia Pertimbangan dan Pembinaan

Etik Kedokteran (P3EK) dan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dengan dimasukkannya penerima layanan kesehatan (pasien) sebagai konsumen, sengketa antara dokter dan pasien juga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Ada beberapa penyebutan istilah malpraktik medik di Indonesia, yaitu disisipkan dalam Pasal 58 UU Kesehatan. Pasal tersebut mengenal istilah kesalahan atau kelalaian, Pasal 1 angka 14 jo Pasal 64, Pasal 66 UU Pradok mengenal istilah kesalahan, dan di dalam keputusan KKI Nomor 17/KKI/Kep/VII/2006 mengenal istilah pelanggaran disiplin.

Menurut Sofwan Dahlan, yang disebut malpraktik adalah, tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi dibidang kedokteran¹. Hermin Hadiati menjelaskan *malpractice* secara harafiah berarti *bad practice*, atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus.²

Kasus dugaan malpraktik medik yang diajukan melalui jalur hukum maupun jalur etika putusnya belum memberikan perlindungan hukum bagi pasien maupun dokter. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian sebagai berikut:

¹ Sofwan Dahlan. 2001. *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 59.

² Hermian Hadiati Koeswadji.1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 123.

- a. Agus Purwodianto menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2005 terdapat kasus dugaan malpraktik medik sebanyak 21 kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dan 36 kasus ke MKEK sampai saat ini belum terselesaikan.³
- b. Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia melaporkan antara tahun 1998-2003 telah menangani sengketa medik sebanyak 149 kasus, dan anehnya sebagian besar pihak yang dirugikan adalah tenaga medik dan tenaga kesehatan sendiri, sedangkan tingkat penyelesaiannya sangat tidak memadai.⁴
- c. Safitri Haryani menyatakan kesulitan yang paling utama bagi hakim dan penggugat atau kuasanya adalah membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter, berdasarkan putusan Nomor 325/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel, Putusan Nomor 57/Pdt.G/PN.Jkt.Sel, dan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel seluruh putusan tersebut tidak ada putusan yang sesuai harapan pasien.⁵

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan salah satu indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit di somasi, diadakan atau bahkan dituntut pasien yang akibatnya seringkali membekas bahkan mencekam para tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan tenaga kesehatan

³ Agus Purwodianto, 16 Jui 2007. *Strategi Antisipasi Pelanggaran Bioetika dan Hukum dalam Praktik Kedokteran*, Makalah Simosium Sehari FK-UII, Yogyakarta.

⁴ Hendrojono Soewono, 2007. *Batas Pertanggung jawaban Hukum Malpraktik Medik dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya, Srikandi, hlm. 22.

⁵ Safitri Haryani, 2005, *Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dan Pasien)*, Jakarta, Diadit Media, hlm 69.

dibelakang hari. Secara psikologis hal ini patut dipahami mengingat berabad-abad tenaga kesehatan telah menikmati kebebasan otonomi paternalistik yang asimetris kedudukannya dan secara tiba-tiba didudukkan dalam kesejajaran. Masalahnya tidak setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya selalu memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan mudah menimpakan beban kepada pasien bahwa telah terjadi malpraktek.

Salah satu Rumah Sakit di Yogyakarta yaitu Rumah Sakit Panti Rapih pernah digugat oleh Penggugat I yaitu Muhammad Helmi, SE dan Penggugat II Nyonya Haina J dengan Tergugat I adalah dr. FX. Subroto dan Tergugat II yaitu Yayasan Panti Rapih Yogyakarta dalam kasus malpraktek medik Operasi Pembersihan Kandungan (Kuret) Nyonya Haina. Penggugat merasa telah dirugikan oleh para Tergugat, sementara itu jalan musyawarah mufakat tidak terselesaikan, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun dasar gugatannya adalah bahwa para Tergugat telah melakukan malpraktek berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Dalam tuntutananya Penggugat menuntut untuk menetapkan secara hukum para Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat, menghukum pula kepada para tergugat secara tanggung renteng (tergugat I dan tergugat II) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 105.674.820,00.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan

⁶ Putusan No 85/Pdt.G/1990.PN YK .

penggugat dalam perkara gugatan malpraktek medik antara Penggugat yaitu Muhammad Helmi, SE dan Nyonya Haina J dengan Tergugat dr. FX. Subroto dan Yayasan Panti Rapih Yogyakarta di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tujuan objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara gugatan malpraktek medik antara Penggugat yaitu Muhammad Helmi, SE dan Nyonya Haina J dengan Tergugat dr. FX. Subroto dan Yayasan Panti Rapih Yogyakarta di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

2. Tujuan subjektif

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penyelesaian penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.